



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0036/IPSPF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/11652/431.201.2.1/2021 tanggal 16 Desember 2021;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha

Nomor Induk Berusaha

Alamat Pelaku Usaha

NPWP

Nama KBLI

Kode KBLI

Nama Usaha / Satuan Pendidikan

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Bentuk Satuan Pendidikan

Alamat Satuan Pendidikan

Titik Koordinat Satuan Pendidikan

Nama Pimpinan Sekolah

Tanggal Pendirian

Status Izin

Jenis Perizinan Berusaha

Masa Berlaku

a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;

b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;

c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

YAYASAN AL-FALAH JANGKAR

0112210020755

KP. DAMI Jangkar Jangkar Kab. Situbondo Jawa Timur

75.358.023.2-656.000

PENDIDIKAN TAMAN ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

KANAK-KANAK

SWASTA/RAUDATUL

85132

TK ISLAM 45

20576503

002052315008

TAMAN KANAK-KANAK

DSN. DAMI 003/001 - JANGKAR JANGKAR SITUBONDO JAWA TIMUR

-7.730421, 114.206545

SUSANTI

2008

Perpanjangan

Izin Operasional

15 Desember 2024

Ditetapkan di **Situbondo**

pada tanggal 30 Desember 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,**



Diterima/candi secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo

Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.